



PUTUSAN
Nomor 151/Pid.B/2020/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **KURNIAWAN BIN HERMANSYAH (ALM)**
Tempat lahir : Marga Dalam.
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 07 Mei 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Marga Dalam RT 002 / RW 001 Desa Batu
Menyan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten
Pesawaran Provinsi Lampung
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa II

Nama lengkap : **KAISAR HAKAM BIN TAMRIN**
Tempat lahir : Marga Dalam
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 27 Juli 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Way Sabu RT 006 / RW 001 Desa Batu
Menyan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten
Pesawaran Provinsi Lampung
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Gdt



November 2020;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedung Tataan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Gdt tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2020/PN Gdt tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **KURNIAWAN BIN HERMANSYAH (ALM)** bersama – sama dengan Terdakwa II **KAISAR HAKAM BIN TAMRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **KURNIAWAN BIN HERMANSYAH (ALM)** bersama – sama dengan Terdakwa II **KAISAR HAKAM BIN TAMRIN** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan ketentuan agar para terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha DT 100 tahun 1981 warna kuning dengan Nosin : IX067021K Noka : DT10034555 Nopol B 3103 WT dengan mesin sudah di modifikasi RX king
Dikembalikan kepada Saripudin Bin Yusuf
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Merah dengan Nopol BE 4245 RJ An.HERMANSYAH Tahun 2013 Noka : MH1JFD224DK623845 Noin : JFD224DK623845

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Gdt



Dikembalikan kepada sdr.Hermansyah melalui Terdakwa Kurniawan

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk keringanan hukuman dan alasan Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **KURNIAWAN BIN HERMANSYAH (ALM)** bersama – sama dengan Terdakwa II **KAISAR HAKAM BIN TAMRIN**, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Dantar Rt.006/Rw.002 Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin kabupaten Pesawaran provinsi Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih***, Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa I **KURNIAWAN BIN HERMANSYAH (ALM)** mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah membonceng Terdakwa II **KAISAR HAKAM BIN TAMRIN** dari rumah saudara terdakwa I Di Dusun Bakak Desa Padang Cermin menuju pulang ke rumah masing-masing, lalu sekira pukul 02.00 wib terdakwa I dan terdakwa II melintas di Dusun Dantar Rt.006/Rw.002 Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin kabupaten Pesawaran provinsi Lampung dan melihat sepeda motor Yamaha DT 100 warna kuning No.Pol B 3103 WT No.Sin : IX067021K dan No.Ka : DT10034555 No.BPKB : 4318471G an.Fendri Fonco milik saksi Saripudin Bin Yusuf sedang terparkir di samping teras rumah, kemudian tiba-tiba terdakwa I berhenti mengendarai sepeda motornya dan mengatakan kepada terdakwa II **"NGAMBIL MOTOR ITU YUK?"** kemudian dijawab oleh terdakwa II dengan mengatakan **"YA UDAH**

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GW NUNGGU DISINI SAJA" kemudian terdakwa I masuk ke teras rumah saksi Saripudin Bin Yusuf, dan ternyata sepeda motor Yamaha DT 100 tersebut tidak dikunci stang, lalu terdakwa I mendorong sepeda motor Yamaha DT 100 warna kuning dibawa keluar teras rumah saksi Saripudin Bin Yusuf kemudian terdakwa II membantu mendorong dengan menggunakan kakinya (step) dan membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke rumah terdakwa I.

Bahwa Terdakwa I KURNIAWAN BIN HERMANSYAH (ALM) bersama – sama dengan Terdakwa II KAISAR HAKAM BIN TAMRIN mencuri sepeda motor Yamaha DT 100 warna kuning No.Pol B 3103 WT No.Sin : IX067021K dan No.Ka : DT10034555 No.BPKB : 4318471G milik saksi Saripudin Bin Yusuf untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa benar Terdakwa I KURNIAWAN BIN HERMANSYAH (ALM) bersama – sama dengan Terdakwa II KAISAR HAKAM BIN TAMRIN ditangkap oleh saksi Niko Ariyanto anggota Reskrim Polsek Padang Cermin, terdakwa I pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 05.00 wib di kamar rumahnya Dusun Marga Dalam Rt.002/Rw.001 Desa Batu Menyan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Dan terdakwa II pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 wib di kamar rumahnya Dusun Way Sabu Rt.006/Rw.001 Desa Batu Menyan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I KURNIAWAN BIN HERMANSYAH (ALM) bersama – sama dengan Terdakwa II KAISAR HAKAM BIN TAMRIN, saksi Saripudin Bin Yusuf kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha DT 100 warna kuning No.Pol B 3103 WT No.Sin : IX067021K dan No.Ka : DT10034555 No.BPKB : 4318471G, kurang lebih saksi Saripudin Bin Yusuf mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Saripudin Bin Yusuf** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, sekira jam 02.00 WIB di teras samping rumah Saksi di Dusun Dantar, RT/RW 006/002, Desa Padang Cermin kecamatan Padang Cerrmin kabupaten

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesawaran;

- Bahwa yang dicuri 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis sepeda motor merek Yamaha DT 100 tahun 1981 warna kuning dengan Nosin : IX067021K Noka : DT10034555 Nopol B 3103 WT dengan mesin sudah di modifikasi RX King, yang total kerugiannya kira-kira Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur, sedangkan sepeda motor tersebut Saksi parkir di teras samping rumah, dan yang Saksi ketahui kendaraan tersebut masih ada pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira jam 24.30 WIB, kemudian Saksi tertidur lalu pada pagi harinya sekira jam 05.30 WIB setelah sholat Subuh, Saksi melihat kendaraan tersebut telah hilang;
- Bahwa Saksi berusaha mencarinya dan mendapatkan informasi bahwa ada warga yang mengetahui bahwa ada 2 (dua) orang sedang menuntun sepeda motor yang menyerupai milik Saksi yang hilang tersebut, ke arah rumah Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya Saksi mencoba mengecek ke rumah Terdakwa I dan Saksi jumpai kendaraan sepeda motor tersebut berada di rumah Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Padang Cermin sehingga Saksi dimintai keterangan saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengenal warga yang memberi informasi tersebut namun yang Saksi ketahui warga tersebut adalah warga Desa Margo Dalam yang Saksi tidak kenal namanya, dan cara Saksi mengecek keberadaan sepeda motor di rumah Terdakwa I adalah dengan cara melihat dari jarak dekat tanpa sepengetahuan Terdakwa II, kemudian Saksi meyakini dan membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah benar milik Saksi yang hilang;
- Bahwa kemungkinan Terdakwa melakukannya dengan cara menuntun kendaraan tersebut karena kendaraan tanpa dilengkapi dengan kunci kontak, akan tetapi ada kunci tombol otomatis berbentuk saklar yang orang lain tidak tahu secara sekilas dan kabel busi dalam keadaan saya lepas sehingga pengapian motor akan sulit untuk dihidupkan, sedangkan Terdakwa membawa motor tersebut dari tempat Saksi parkir;
- Bahwa rumah Saksi tidak memiliki pagar atau pagar pembatas;
- Bahwa di tempat saksi memarkir sepeda motor tersebut ada lampu penerangan dalam keadaan menyala;
- Bahwa kemungkinan Terdakwa melakukannya tidak sendirian karena berdasarkan informasi yang Saksi dapat dari warga bahwa pelaku mengambil sepeda motor dengan cara dituntun oleh 2 (dua) orang sedangkan posisi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi yang berada dibawah jalan dalam kondisi menanjak apabila hendak kejalan sehingga apabila sepeda motor tersebut tidak hidup maka perlu didorong oleh 2 (dua) orang atau lebih;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami kira-kira Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) karena kendaraan Saksi tersebut telah Saksi modifikasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Tutik Sripurwanti Binti Sugimin** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, sekira jam 02.00 WIB di teras samping rumah Saksi di dusun Dantar, RT/RW 006/002, Desa Padang Cermin kecamatan Padang Cermin kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada waktu itu Saksi akan melaksanakan sholat Subuh lalu suami Saksi bercerita bahwa sepeda motor miliknya sudah tidak ada lagi ditempatnya semula;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang sepeda motor tersebut adalah bahwa sepeda motor tersebut merknya Yamaha DT 100 dengan tangki warna kuning tahun 1981 dengan nomor plat yang tidak Saksi ketahui, nomor mesin tidak Saksi ketahui, nomor kerangka tidak Saksi ketahui, nomor BPKB tidak Saksi ketahui karena ikut hilang diambil oleh Terdakwa. Namun yang Saksi ketahui sepeda motor tersebut dibeli suami Saksi tahun 2012 secara kontan seharga Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian didandan dan diperbaiki sehingga menghabiskan uang Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) karena sepeda motor tersebut adalah motor tua;
- Bahwa kira-kira saat terjadinya pencurian tersebut Saksi sedang tidur sedangkan sepeda motor tersebut diparkir suami Saksi diteras samping rumah bagian L dan sepengetahuan Saksi sepeda motor tersebut tidak ada kunci pengaman atau tambahan lainnya;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira jam 04.30 WIB setelah Saksi selesai melaksanakan ibadah sholat Subuh dengan suami Saksi, kemudian suami Saksi pergi menuju keluar rumah sedangkan Saksi kedapur untuk beraktivitas seperti biasa, tak lama kemudian sekira jam 05.30 WIB suami saksi memanggil Saksi, Saksi pun bergegas kearah suara, saat itu suami Saksi berkata "MAK MOTOR KOK GAK ADA" Saksi terkejut dan hanya diam saja, selanjutnya suami Saksi berusaha mencari sepeda motor tersebut dan akhirnya melaporkannya ke Polsek Padang Cermin untuk

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditindaklanjuti;

- Bahwa kerugiannya kira-kira Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) karena kendaraan tersebut telah dimodifikasi oleh suami Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Kurniawan Bin Hermansyah :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian di Dusun Dantar, Rt/Rw 006/002, Desa Padang Cermin kecamatan Padang Cermin kabupaten Pesawaran, adapun barang yang Terdakwa curi berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis sepeda motor merek Yamaha DT Nomor Polisi B 3103 WT warna kuning tahun tua dan telah dimodifikasi dengan mesin RX King;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira jam 05.00 WIB saat saya sedang tidur dikamar rumah saya sedangkan yang melakukan penangkapan adalah anggota dari Polsek Padang Cermin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira jam 01.00 WIB di di dusun Dantar, RT/RW 006/002, Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, adapun barang yang Terdakwa curi berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis sepeda motor merek Yamaha DT Nomor Polisi B 3103 WT warna kuning tahun tua dan telah dimodifikasi dengan mesin RX. King. Terdakwa melakukannya bersama teman Terdakwa yaitu Terdakwa II. Sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian, yaitu di Desa Bunut kecamatan Way Ratay kabupaten Pesawaran, saat itu Terdakwa bersama teman Terdakwa Sdr. Rakif berhasil mengambil TV LED 21 merk Polytron;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa II dengan cara mendorong sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa II dari depan rumah pemilik sepeda motor ke rumah Terdakwa, lalu sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa membuka tangki motor tersebut dan akan menjualnya;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan alat bantu sepeda motor ayah Terdakwa yaitu motor Honda Beat warna Merah dan kaki Terdakwa II untuk men-step (mendorong dengan kaki kirinya) sedangkan Terdakwa berada di atas motor tersebut selebihnya tidak ada alat bantu lain;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Gdt



mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian ini karena pada waktu itu Para Terdakwa tengah berboncengan hendak pulang kerumah setelah bersilaturahmi dari rumah saudara Terdakwa di dusun Lubuk Bakak desa Padang Cermin, saat menuju jalan pulang, Terdakwa melihat sepeda motor merk Yamaha Dt100 sedang terparkir didepan rumah salah seorang warga lalu Terdakwa berkata kepada Terdakwa II “NGAMBIL MOTOR ITU YUK” kemudian jawab Terdakwa II “YAUDAH GW NUNGGU SINI AJA” kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, setelah berhasil, kemudian Terdakwa II membantu mendorong dengan menggunakan kakinya dan membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa butuh uang, rencananya sepeda motor tersebut akan saya jual dan hasilnya dibagi dua dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin telah mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan saya tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum;

2. Terdakwa II Kaisar Hakam Bin Tamrin:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian di dusun Dantar, RT/RW 006/002, Desa Padang Cermin kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, adapun barang dicuri berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis sepeda motor merek Yamaha DT No. Pol B 3103 WT warna kuning tahun tua dan telah dimodifikasi dengan mesin RX King;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira jam 04.00 WIB saat sedang tidur di kamar rumah Terdakwa sedangkan yang melakukan penangkapan adalah anggota dari Polsek Padang Cermin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira jam 01.00 WIB di Dusun Dantar, RT/RW 006/002, Desa Padang Cermin kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, adapun barang yang saya curi berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis sepeda motor merek Yamaha DT No. Pol B 3103 WT warna kuning tahun tua dan telah dimodifikasi dengan mesin RX King. Dan Terdakwa melakukannya bersama teman Terdakwa yaitu Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa I dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dengan kaki kiri Terdakwa (step) dari depan rumah pemilik sepeda motor ke rumah Terdakwa I, lalu sesampainya di rumah Terdakwa I, Terdakwa I melepas bagian tangki,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Gdt



spakbor, knalpot lalu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan alat bantu sepeda motor milik Terdakwa I yaitu motor Honda Beat warna Merah dan kaki Terdakwa untuk men-step (mendorong dengan kaki kiri) sedangkan Terdakwa I berada di atas motor yang dicuri tersebut selebihnya tidak ada alat bantu lain;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah Terdakwa I, kemudian mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian itu karena pada waktu itu kami tengah berboncengan hendak pulang kerumah setelah bersilaturahmi dari rumah saudara Terdakwa I di Dusun Lubuk Bakak Desa Padang Cermin, saat menuju jalan pulang, Terdakwa I melihat sepeda motor merk Yamaha Dt100 sedang terparkir didepan rumah salah seorang warga lalu Terdakwa I. berkata kepada Terdakwa "NGAMBIL MOTOR ITU YUK" kemudian Terdakwa menjawab "BASING ELO, GW NUNGGU SINI AJA (DI MOTOR)" kemudian Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut, setelah berhasil, kemudian Terdakwa membantu mendorong dengan menggunakan kaki dan membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik motor tersebut pada waktu itu Terdakwa hanya berada diatas motor sambil mengawasi daerah sekitar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena butuh uang untuk membeli HP, yang Terdakwa ketahui rencananya bila tidak tertangkap sepeda motor tersebut akan digunakan Terdakwa I untuk perlombaan motor cross dan Terdakwa hanya mendapat bagian Rp 400.00 (empat ratus ribu rupiah) namun kami sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa memiliki izin telah mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor merek Yamaha DT 100 tahun 1981 warna kuning dengan Nomor mesin : IX067021K Nomor kerangk a : DT10034555 Nomor polisi B 3103 WT dengan mesin sudah di modifikasi RX King;
- 1 unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BE 4245 RJ An. Hermansyah tahun 2013 Nomor kerangka : MH1JF224DK623845 Nomor mesin : JFD224DK623845;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Para Saksi dan dibenarkan oleh Para Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah membonceng Terdakwa II dari rumah saudara Terdakwa I Di Dusun Bakak Desa Padang Cermin menuju pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa benar sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di Dusun Dantar RT 006/RW 002 Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin kabupaten Pesawaran provinsi Lampung dan melihat sepeda motor Yamaha DT 100 warna kuning No.Pol B 3103 WT No.Sin : IX067021K dan No.Ka : DT10034555 No.BPKB : 4318471G an. Fendri Fonco milik saksi Saripudin Bin Yusuf sedang terparkir di samping teras rumah;
- Bahwa benar kemudian tiba-tiba Terdakwa I berhenti mengendarai sepeda motornya dan mengatakan kepada Terdakwa II "ngambil motor itu yuk?" kemudian dijawab oleh Terdakwa II dengan mengatakan "ya udah gue nunggu disini saja" kemudian Terdakwa I masuk ke teras rumah saksi Saripudin Bin Yusuf, dan ternyata sepeda motor Yamaha DT 100 tersebut tidak dikunci stang, lalu Terdakwa I mendorong sepeda motor Yamaha DT 100 warna kuning dibawa keluar teras rumah saksi Saripudin Bin Yusuf kemudian Terdakwa II membantu mendorong dengan menggunakan kakinya (step) dan membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama mencuri sepeda motor Yamaha DT 100 warna kuning No.Pol B 3103 WT No.Sin : IX067021K dan No.Ka : DT10034555 No.BPKB : 4318471G milik saksi Saripudin Bin Yusuf yaitu untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Niko Ariyanto anggota Reskrim Polsek Padang Cermin, Terdakwa I pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 05.00 wib di kamar rumahnya Dusun Marga Dalam Rt.002/Rw.001 Desa Batu Menyan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. sedangkan Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 wib di kamar rumahnya Dusun Way

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabu Rt.006/Rw.001 Desa Batu Menyan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Saripudin Bin Yusuf kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha DT 100 warna kuning Nomor Polisi B 3103 WT Nomor Mesin : IX067021K dan Nomor Kerangka : DT10034555 No.BPKB : 4318471G, kurang lebih saksi Saripudin Bin Yusuf mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil motor milik saksi Saripudin Bin Yusuf;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Barang siapa”;**
2. **Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**
3. **Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**
4. **Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”**
5. **Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah setiap individu, orang perorangan atau setiap orang sebagai subyek hukum yang menyangang hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan tiga orang Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **Kurniawan Bin Hermansyah** dan **Kaisar Hakam Bin Tamrin** yang identitasnya telah dibenarkan dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan Penuntut Umum, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Gdt



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil" yaitu membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik" dan "gas" meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah membonceng Terdakwa II dari rumah saudara Terdakwa I Di Dusun Bakak Desa Padang Cermin menuju pulang ke rumah masing-masing, lalu sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di Dusun Dantar RT 006/RW 002 Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin kabupaten Pesawaran provinsi Lampung dan melihat sepeda motor Yamaha DT 100 warna kuning Nomor Polisi B 3103 WT Nomor mesin : IX067021K dan Nomor Kerangka : DT10034555 No.BPKB : 4318471G an. Fendri Fonco milik saksi Saripudin Bin Yusuf sedang terparkir di samping teras rumah. Kemudian tiba-tiba Terdakwa I berhenti mengendarai sepeda motornya dan mengatakan kepada Terdakwa II "ngambil motor itu yuk?" kemudian dijawab oleh Terdakwa II dengan mengatakan "ya udah gue nunggu disini saja" kemudian Terdakwa I masuk ke teras rumah saksi Saripudin Bin Yusuf, dan ternyata sepeda motor Yamaha DT 100 tersebut tidak dikunci stang, lalu Terdakwa I mendorong sepeda motor Yamaha DT 100 warna kuning dibawa keluar teras rumah saksi Saripudin Bin Yusuf kemudian Terdakwa II membantu mendorong dengan menggunakan kakinya (step) dan membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke rumah Terdakwa;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Gdt



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Saripudin Bin Yusuf yang sedang terparkir di samping teras rumahnya, sehingga sepeda motor tersebut berpindah kekuasaannya di tangan Para Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur maksud hendak memiliki secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki secara tanpa hak atau kekuasaan dari pelaku dan pelaku harus sadar bahwa barang yang diambil tersebut adalah bukan miliknya akan tetapi milik orang lain dan pelaku mengambil barang tersebut tanpa memberitahukan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah membonceng Terdakwa II dari rumah saudara Terdakwa I Di Dusun Bakak Desa Padang Cermin menuju pulang ke rumah masing-masing, lalu sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di Dusun Dantar RT 006/RW 002 Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin kabupaten Pesawaran provinsi Lampung dan melihat sepeda motor Yamaha DT 100 warna kuning No.Pol B 3103 WT No.Sin : IX067021K dan No.Ka : DT10034555 No.BPKB : 4318471G an. Fendri Fonco milik saksi Saripudin Bin Yusuf sedang terparkir di samping teras rumah. Kemudian tiba-tiba Terdakwa I berhenti mengendarai sepeda motornya dan mengatakan kepada Terdakwa II "ngambil motor itu yuk?" kemudian dijawab oleh Terdakwa II dengan mengatakan "ya udah gue nunggu disini saja" kemudian Terdakwa I masuk ke teras rumah saksi Saripudin Bin Yusuf, dan ternyata sepeda motor Yamaha DT 100 tersebut tidak dikunci stang, lalu Terdakwa I mendorong sepeda motor Yamaha DT 100 warna kuning dibawa keluar teras rumah saksi Saripudin Bin Yusuf kemudian Terdakwa II membantu mendorong dengan menggunakan kakinya (step) dan membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke rumah Terdakwa. Para Terdakwa mencuri sepeda motor Yamaha DT 100 warna kuning No.Pol B 3103 WT No.Sin : IX067021K dan No.Ka : DT10034555 No.BPKB : 4318471G milik saksi Saripudin Bin Yusuf yaitu untuk dijual dan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Gdt



hasilnya digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dengan sengaja mengambil sepeda motor milik saksi Saripudin Bin Yusuf dan para Terdakwa tahu bahwa sepeda motor itu milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki oleh Para Terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan yang berhak;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya"

Menimbang, bahwa yang disebut dengan waktu malam berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah disini adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong sedangkan yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup" adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu. Selanjutnya kehadiran Terdakwa itu harus tidak diketahui oleh yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Yang dimaksud yang berhak di sini ialah selain dari penghuni rumah tersebut juga penjaga rumah/pekarangan tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di Dusun Dantar RT 006/RW 002 Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin kabupaten Pesawaran provinsi Lampung dan melihat sepeda motor Yamaha DT 100 warna kuning No.Pol B 3103 WT No.Sin : IX067021K dan No.Ka : DT10034555 No.BPKB : 4318471G an. Fendri Fonco milik saksi Saripudin Bin Yusuf sedang terparkir di samping teras rumah. Kemudian tiba-tiba Terdakwa I berhenti mengendarai sepeda motornya dan mengatakan kepada Terdakwa II "ngambil motor itu yuk?" kemudian dijawab oleh Terdakwa II dengan mengatakan "ya udah gue nunggu disini saja" kemudian Terdakwa I masuk ke teras rumah saksi Saripudin Bin Yusuf, dan ternyata sepeda motor Yamaha DT 100 tersebut tidak dikunci stang, lalu Terdakwa I mendorong sepeda motor Yamaha DT 100 warna kuning dibawa keluar teras rumah saksi Saripudin Bin Yusuf kemudian Terdakwa II membantu mendorong dengan menggunakan kakinya (step) dan membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mencuri sepeda motor milik



saksi Saripudin Bin Yusuf pada pukul 02.00 WIB yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit dan dilakukan di sebuah rumah milik saksi Saripudin Bin Yusuf yang dihuni oleh pemiiknya tanpa izin dan sepengetahuan dari penghuni rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu menunjuk pada suatu kerjasama dimana diantara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan tindak pidana secara bersama-sama, dimana menurut teori subjektivitas, terdapat 2 (dua) ukuran yang dipergunakan untuk menentukan hal tersebut: ukuran kesatu adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada di pelaku, sedangkan ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di Dusun Dantar RT 006/RW 002 Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin kabupaten Pesawaran provinsi Lampung dan melihat sepeda motor Yamaha DT 100 warna kuning No.Pol B 3103 WT No.Sin : IX067021K dan No.Ka : DT10034555 No.BPKB : 4318471G an. Fendri Fonco milik saksi Saripudin Bin Yusuf sedang terparkir di samping teras rumah, tiba-tiba Terdakwa I berhenti mengendarai sepeda motornya dan mengatakan kepada Terdakwa II “ngambil motor itu yuk?” kemudian dijawab oleh Terdakwa II dengan mengatakan “ya udah gue nunggu disini saja” kemudian Terdakwa I masuk ke teras rumah saksi Saripudin Bin Yusuf, dan ternyata sepeda motor Yamaha DT 100 tersebut tidak dikunci stang, lalu Terdakwa I mendorong sepeda motor Yamaha DT 100 warna kuning dibawa keluar teras rumah saksi Saripudin Bin Yusuf kemudian Terdakwa II membantu mendorong dengan menggunakan kakinya (step) dan membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dengan sengaja secara bersama-sama melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Saripudin Bin Yusuf dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Gdt



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merek Yamaha DT 100 tahun 1981 warna kuning dengan Nomor mesin : IX067021K Nomor kerangka : DT10034555 Nomor polisi B 3103 WT dengan mesin sudah di modifikasi RX King yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Saripudin Bin Yusuf;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan nopol BE 4245 RJ An. Hermansyah tahun 2013 Nomor kerangka : MH1JF224DK623845 Nomor mesin : JFD224DK623845 dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Saripudin Bin Yusuf;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I Kurniawan Bin Hermansyah sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;



- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I KURNIAWAN BIN HERMANSYAH** dan **Terdakwa II KAISAR HAKAM BIN TAMRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I KURNIAWAN BIN HERMANSYAH** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan **Terdakwa II KAISAR HAKAM BIN TAMRIN** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor merek Yamaha DT 100 tahun 1981 warna kuning dengan Nomor mesin : IX067021K Nomor kerangka : DT10034555 Nomor polisi B 3103 WT dengan mesin sudah di modifikasi RX King;
Dikembalikan kepada Saksi Saripudin Bin Yusuf
 - 1 unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BE 4245 RJ An. Hermansyah tahun 2013 Nomor kerangka : MH1JF224DK623845 Nomor mesin : JFD224DK623845;
Dikembalikan kepada Terdakwa I KURNIAWAN BIN HERMANSYAH
6. Membebani kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saharudin Ramanda, S.H. dan Vega Sarlita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuarta Tursina Saputri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Raden Timur Ibnu Rudianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dalam jaringan (dengan metode video conference);

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saharudin Ramanda, S.H.

Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.

Vega Sarlita, S.H.

Panitera Pengganti,

Kuarte Tursina Saputri, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)